

PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : OBET KALORBORBIR
Tempat Lahir : Juring
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun / 04 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Juring, Kecamatan Aru Selatan Utara,
Kabupaten Kepulauan Aru.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama Lengkap : ELISA MARLAY
Tempat Lahir : Juring
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun / 10 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Juring, Kecamatan Aru Selatan Utara,
Kabupaten Kepulauan Aru.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak hadir di persidangan (in absentia);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Obet Kalorborbir dan terdakwa II Elisa Marlay terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang", Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 532 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Obet Kalorborbir dan terdakwa II Elisa Marlay dengan pidana penjara selama 6 bulan Dan denda sebesar Rp 10.000 000 (Sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019, Nomor Kotak 01, No TPS 02, Nama PPS, Desa Juring, Nama PPK, Kec. Aru Selatan Utara, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap.
 - b. 1 (satu) bundel daftar pemilih khusus
 - c. 6 (enam) Lembar daftar ahadir DPT (Model C7 DPT KPU).
 - d. 6 (enam) Lembar daftar Sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota Mode CI DPRD DPRD Kab/Kota.
 - e. 2 (dua) lembar catatan asli perhitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Model (CI Pleno - PWP)
 - f. Surat Suara Pemilihan Presiden yang di beri tanda silang (X) pada surat suara tersebut .
 - g. 213 (Dua ratus tiga belas) surat pembritahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6 - KPU.
 - h. 100 (serratus) Surat suara sah pemilih presiden dan wakil presiden.
 - i. 2 (dua) surat suara Tidak Sah pemilihan Presiden
 - j. 4 (empat) Surat Suara dalam keadaan belum tercoret



- k. 100 (serratus) surat suara pemilihan presiden dan wakil dalam keadaan suda tercoret
2. 1 (satu) buah kotak pemilihan DPR tahun 2019 Nomor Kotak 02, Nomor TPS 02 nama PPS Desa Juring, Nama PPK, Kec Aru Selatan Utara, Kab/Kota, Provinsi Maluku, dalam keadaan di segel dan terkunci.;
3. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, Nomot TPS 02, Nama PPS Desa Juring, Nama PPK,Kecamatan Aru Utara Selatan, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
- a. 5 (lima) lembar catatan Asli Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model CI. Plano-DPD.
 - b. 19 (Sembilan Belas) Surat Suara tidak tercoblos atau tidak terpakai.
 - c. 190 (serratus Sembilan puluh) surat suara DPD
 - d. 9 (Sembilan) surat Suara DPD hangus.
4. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPR Provinsi Tahun 2019 Nomor Kotak 04, Nomor TPS 02, Nam PPS Desa Juring, Nama PPK, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
- a. 18 (Delapan Belas) catatan Hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Provinsi Model CI.Plano DPRD provinsi.
 - b. 190 (serratus Sembilan puluh empat) surat suara pemilihan DPRD provinsi.
 - c. 27 (dua puluh tujuh) surat suara pemilihan DPRD Provinsi yang di beri tanda (X).
5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Nomor Kotak 05, Nomor TPS 02, Nam PPS Desa Juring, Nama PPK, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kab/Kota Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
- a. 18 (delapan Belas) catatan perhitungan suara calon anggota DPRD kabupaten kota pemilihan umum tahun 2019 Nomor TPS 02 Desa Juring, Kec. Aru Selatan Utara (Model C7.-DPRD Kab. Kota).
 - b. 194 (serratus Sembilan Puluh Empat) Surat Suara Pemilihan Calon DPRD Kabupaten/Kota dalam Keadaan Tercoblos.
 - c. 27 (dua Puluh Tujuh) surat Suara Pemilihan Calon DPRD Kab/Kota dalam Amplop Coklat Bertuliskan Sampul Surat Suara.
6. 1 (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt 02/81/07/KPU-Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru



Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018.

7. (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt 02/81/07/KPU-Kap/III/2018, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Selatan Utara, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Dobo Pada Tanggal 8 Maret 2018.
8. (satu) rangkap Salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 06/kpt 02/81/07/KPU-Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pengumutan Suara Pada 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah kabupaten Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018.
9. (satu) rangkap keputusan pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor: 13/kpt 02/81/07/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Batuley kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Batuley Pada Tanggal 6 April 2019.
10. (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor: 13/kpt 03/81/Q7/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pengumuta Suara di Desa Juring Kec. Aru Selatan Uta, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di juring Pada Tanggal 06 April 2018.

Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Aru

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan mengajukan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa I Obet Kalorborbir bersama terdakwa II Elisa Mariay, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau pada suatu watu dalam Tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Juring, tepatnya di dalam Gedung SD Kristen Ering, Desa Juring, Kecamatan Ani Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara



atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

- bahwa terdakwa I Obet Kalorborbir dan terdakwa II Elisa Marlay diangkat sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara (Ketua KPPS) pada TPS 02 Desa Juring dalam penyetenggaraan Pemilu tahun 2019 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 13/Kpt.03/8107. KPU-Kab/IV/2019, tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Juring Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan di Juring pada tanggal 06 April 2019.
- Bahwa pada TPS 02 Desa Juring sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, pemilih yang memiliki hak suara adalah sebanyak 217 orang dan apabila ditambahkan dengan cadangan surat suara sebanyak 2% maka jumlah surat suara yang di terima di TPS 02 Desa Juring 221 untuk masing-masing surat suara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 02 Desa Juring dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilu tahun 2019, sekitar pukul 07.00 Wit dan ditutup pada pukul 12.00 Wit, karena sudah tidak ada lagi pemilih yang memberikan suaranya
- Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 02 Desa Juring ditutup pada pukul 12.00 Wit pemilih yang menggunakan suara pada TPS 02 Desa Juring sesuai dengan daftar hadir (formulir C7) adalah sebanyak 184 orang.
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai pada TPS 02 Desa Juring adalah untuk Surat Suara presiden dan Wakil Presiden sebanyak 37 surat suara, untuk Surat Suara DPD RI sebanyak 37 surat suara, untuk Surat Suara DPR RI sebanyak 37 surat suara, untuk Surat Suara DPRD Provinsi sebanyak 37 surat suara, dan untuk Surat Suara DPRD Kabupaten sebanyak 37 surat suara.
- bahwa kemudian terhadap Surat Suara sisa tersebut terdakwa I menawarkan kepada saksi Partai Politik yang hadir untuk mencoblos Surat Suara sisa yang belum terpakai dengan mengatakan "bagaimana para saksi surat suara sisa katong pake atau dikembalikan" dan dijawab oleh saksi Jomima Oraile yang adalah saksi Partai Hanura "beta tolak seng mau untuk coblos surat suara sisa", kemudian saksi Naser Buce Matakur mengatakan "surat suara sisa dipakai karena ini untuk katong par katong" namun para saksi Partai Politik yang hadir tetap menolak, kemudian terdakwa II berdiri dan langsung ; mengatakan "coblos saja beta siap bertanggungjawab"

apapun resikonya", dan setelah itu terdakwa I langsung membagikan masing-masing 2 Surat Suara untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD RI, Surat Suara DPRD Propinsi dan Surat Suara Kabupaten " kepada saksi Partai Politik antara lain saksi Partai PKB saudara Naomi Gutandjala, saksi Partai Hanura saudara Adorenci Sirdjoir, saksi Partai PPP saudara Heri Sirdjoir, saksi Partai Berkarya saudara Mimi iTakarborbir, saksi Partai PDIP saudara Rati. S Sirdjoir, saksi Partai PKS saudara Mikal Waitira, saksi Partai j Gerindra saudara Robinson Gutandjala, saksi Partai Demokrat saudara Garadus Marlay dan Permenes Marlay;

- Bahwa kemudian saksi Partai Politik yang diberikan Surat Suara oleh Terdakwa I menuju ke bilik Suara dan mencoblos Surat Suara yang diberikan oleh terdakwa I dan kemudian memasukan Surat Suara yang telah dicoblos tersebut kedalam masing-masing Kotak Suara sesuai peruntukannya.
- Bahwa kemudian setelah selesai dilakukan Pencoblosan Surat Suara, Surat Suara yang telah dicoblos dimasukan didalam masing-masing Kotak Suara dihitung dan hasil perhitungan Surat Suara tersebut dituangkan didalam Formulir C1 Plano KPU.
- Bahwa sisa Surat Suara yang dicoblos oleh saksi Partai Politik dan terdakwa terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 18 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 19 Surat Suara, Surat Suara DPD RI sebanyak 18 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 19 Surat Suara, Surat Suara DPRD RI sebanyak 18 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 19 Surat Suara, Surat Suara DPRD Propinsi sebanyak 18 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 19 Surat Suara, Surat Suara DPRD Kabupaten sebanyak 18 Surat Suara jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 19 Surat Suara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;



1. Naser Buce Matakur, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait dengan kasus pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi pada TPS 02 adalah sebagai anggota PPS
- Bahwa peristiwa Pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wit di Desa Juring Kec Aru Selatan Utara tepatnya di TPS 02;
- Bahwa bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kedua terdakwa adalah memerintahkan untuk menggunakan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
- Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) TPS 02 adalah sebanyak 217;
- Bahwa juga ada Daftar tambahan DPT sebanyak 2% sehingga Jumlah keseluruhan sebanyak 221;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wit dan berakhir pada pukul 13.00 wit
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara tidak dilakukan perhitungan suara dikarenakan masih ada sisa surat suara;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan kepada para saksi " bagaimana dengan surat suara sisa yang belum di coblos?"
- Bahwa Para saksi kemudian mengatakan " katong kembalikan saja"
- Bahwa kemudian terdakwa II Elisa Marlay yang adalah anggota PPS mengatakan " coblos saja apapun yang terjadi beta yang bertanggung jawab"
- Bahwa dengan pernyataan dari salah satu anggota PPS tersebut, akhirnya beberapa saksi setuju untuk melakukan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
- Bahwa Terdapat 37 surat suara sisa dari masing-masing jenis surat suara;
- Bahwa kemudian terdakwa Obet Kalorborbir yang membagikan surat suara sisa kepada 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) surat suara sisa yang telah dicoblos tersebut juga dihitung sebagai surat suara yang sah;
- Bahwa jumlah Surat Suara yang tidak terpakai tersisa sebanyak 19 Surat Suara



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara;
2. Mimi Takarbobir dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait dengan kasus pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi pada TPS 02 adalah sebagai saksi dari partai Berkarya;
 - Bahwa peristiwa Pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.30 Wit di Desa Juring Kec Aru Selatan Utara tepatnya di TPS 02;
 - Bahwa bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kedua terdakwa adalah memerintahkan untuk menggunakan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
 - Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) TPS 02 adalah sebanyak 217;
 - Bahwa juga ada Daftar tambahan DPT sebanyak 2% sehingga Jumlah keseluruhan sebanyak 221;
 - Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wit dan berakhir pada pukul 13.00 wit
 - Bahwa setelah selesai pemungutan suara tidak dilakukan perhitungan suara dikarenakan masih ada sisa surat suara;
 - Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan kepada para saksi " bagaimana dengan surat suara sisa yang belum di coblos?"
 - Bahwa Para saksi kemudian mengatakan " katong kembalikan saja"
 - Bahwa kemudian terdakwa II Elisa Marlay yang adalah anggota PPS mengatakan " coblos saja apapun yang terjadi beta yang bertanggung jawab"
 - Bahwa dengan pernyataan dari salah satu anggota PPS tersebut, akhirnya beberapa saksi setuju untuk melakukan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
 - Bahwa Terdapat 37 surat suara sisa dari masing-masing jenis surat suara;
 - Bahwa yang melakukan pencoblosan terhadap kertas suara sisa adalah 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) surat suara;
 - Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada 9 (sembilan) orang saksi tersebut adalah terdakwa Obet Kalorbobor.



- Bahwa terhadap surat suara sisa yang telah dicoblos tersebut juga dihitung sebagai surat suara yang sah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara.
3. Jomina Oraile alias Mimi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait dengan kasus pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi pada TPS 02 adalah sebagai saksi dari partai Hanura;
 - Bahwa peristiwa Pelanggaran pemilu tersebut terjadi di Desa Juring Kec Aru Selatan Utara tepatnya di TPS 02;
 - Bahwa bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kedua terdakwa adalah memerintahkan untuk menggunakan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
 - Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) TPS 02 adalah sebanyak 217;
 - Bahwa juga ada Daftar tambahan DPT sebanyak 2% sehingga Jumlah keseluruhan sebanyak 221;
 - Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wit dan berakhir pada pukul 13.00 wit
 - Bahwa setelah selesai pemungutan suara tidak dilakukan perhitungan suara dikarenakan masih ada sisa surat suara;
 - Bahwa kemudian Ketua KPPS Obet Kalorborbir menawarkan kepada para saksi untuk mencoblos kertas suara sisa;
 - Bahwa saksi menolak ajakan ketua KPPS tersebut karena menurutnya hal tersebut melanggar Undang-undang Pemilu;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang saksi juga yang menolak;
 - Bahwa Terdapat 37 surat suara sisa dari masing-masing jenis surat suara;
 - Bahwa yang melakukan pencoblosan terhadap kertas suara sisa adalah 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) surat suara;
 - Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada 9 (sembilan)orang saksi tersebut adalah terdakwa Obet Kalorborbir;
 - Bahwa terhadap surat suara sisa yang telah dicoblos tersebut juga dihitung sebagai surat suara yang sah dan dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;

4. Josias Sirdjoir, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait dengan kasus pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi pada TPS 02 adalah sebagai pengawas TPS;
 - Bahwa peristiwa Pelanggaran pemilu tersebut terjadi di Desa Juring Kec Aru Selatan Utara tepatnya di TPS 02;
 - Bahwa bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kedua terdakwa adalah memerintahkan untuk menggunakan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
 - Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) TPS 02 adalah sebanyak 217;
 - Bahwa juga ada Daftar tambahan DPT sebanyak 2% sehingga Jumlah keseluruhan sebanyak 221;
 - Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wit dan berakhir pada pukul 13.00 wit
 - Bahwa setelah selesai pemungutan suara tidak dilakukan perhitungan suara dikarenakan masih ada sisa surat suara;
 - Bahwa kemudian Ketua KPPS Obet Kalorborbir menawarkan kepada para saksi untuk mencoblos kertas suara sisa;
 - Bahwa Terdapat 37 surat suara sisa dari masing-masing jenis surat suara;
 - Bahwa yang melakukan pencoblosan terhadap kertas suara sisa adalah 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) surat suara;
 - Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada 9 (sembilan)orang saksi tersebut adalah terdakwa Obet Kalorborbir;
 - Bahwa terhadap surat suara sisa yang telah dicoblos tersebut juga dihitung sebagai surat suara yang sah dan dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;

Menimbang, bahwa di persedangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2019, Nomor Kotak 01, No TPS 02, Nama PPS, Desa Juring, Nama PPK, Kec. Aru Selatan Utara, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
 - a. 1 (satu) bundel daftar pemilih tetap.
 - b. 1 (satu) bundel daftar pemilih khusus
 - c. 6 (enam) Lembar daftar hadir DPT (Model C7 DPT KPU) 17



- d. 6 (enam) Lembar daftar Sertifikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota Mode CI DPRD DPRD Kab/Kota.
 - e. 2 (dua) lembar catatan asli perhitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Model (CI Pleno - PWP)
 - f. Surat Suara Pemilihan Presiden yang di beri tanda silang (X) pada surat suara tersebut .
 - g. 213 (Dua ratus tiga belas) surat pembitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6 - KPU.
 - h. 100 (serratus) Surat suara sah pemilih presiden dan wakil presiden.
 - i. 2 (dua) surat suara Tidak Sah pemilihan Presiden.
 - j. 4 (empat) Surat Suara dalam keadaan belum tercoret
 - k. 100 (serratus) surat suara pemilihan presiden dan wakil dalam keadaan suda tercoret
2. 1 (satu) buah kotak pemilihan DPR tahun 2019 Nomor Kotak 02, Nomor TPS 02 nama PPS Desa Juring, Nama PPK, Kec Aru Selatan Utara, Kab/Kota, Provinsi Maluku, dalam keadaan di segel dan terkunci.;
 3. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, Nomot TPS 02, Nama PPS Desa Juring, Nama PPK,Kecamatan Aru Utara Selatan, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
 - a. 5 (lima) lembar catatan Asli Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model CI. Plano-DPD.
 - b. 19 (Sembilan Belas) Surat Suara tidak tercoblos atau tidak terpakai.
 - c. 190 (serratus Sembilan puluh) surat suara DPD
 - d. 9 (Sembilan) surat Suara DPD hangus.
 4. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPR Provinsi Tahun 2019 Nomor Kotak 04, Nomor TPS 02, Nam PPS Desa Juring, Nama PPK, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:
 - a. 18 (Delapan Belas) catatan Hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Provinsi Model CI.Plano DPRD provinsi.
 - b. 190 (serratus Sembilan puluh empat) surat suara pemilihan DPRD provinsi.
 - c. 27 (dua puluh tujuh) surat suara pemilihan DPRD Provinsi yang di beri tanda (X).
 5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Nomor Kotak 05, Nomor TPS 02, Nam PPS Desa Juring, Nama PPK,



Kecamatan Aru Selatan Utara, Kab/Kota Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Tanpa Disegel Berisikan:

- a. 18 (delapan Belas) catatan perhitungan suara calon anggota DPRD kabupaten kota pemilihan umum tahun 2019 Nomor TPS 02 Desa Juring, Kec. Aru Selatan Utara (Model C7.-DPRD Kab. Kota).
 - b. 194 (serratus Sembilan Puluh Empat) Surat Suara Pemilihan Calon DPRD Kabupaten/Kota dalam Keadaan Tercoblos.
 - c. 27 (dua Puluh Tujuh) surat Suara Pemilihan Calon DPRD Kab/Kota dalam Amplop Coklat Bertuliskan Sampul Surat Suara.
6. 1 (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt 02/81/07/KPU-Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018.
 7. (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 05/kpt 02/81/07/KPU-Kap/III/2018, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Aru Selatan Utara, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Dobo Pada Tanggal 8 Maret 2018.
 8. (satu) rangkap Salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor : 06/kpt 02/81/07/KPU-Kap/III/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pengumutan Suara Pada 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah kabupaten Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Diobo Pada Tanggal 8 Maret 2018.
 9. (satu) rangkap keputusan pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor: 13/kpt 02/81/07/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara di Desa Batuley kecamatan Aru Utara Timur-Batuley, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di Batuley Pada Tanggal 6 April 2019.
 10. (satu) rangkap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Aru, Nomor: 13/kpt 03/81/Q7/KPU-Kap/IV/2019, Tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pengumuta Suara di Desa Juring Kec. Aru Selatan Uta, Kab. Kep. Aru, Untuk pemilihan tahun 2019, Ditetapkan di juring Pada Tanggal 06 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.30 wit telah terjadi peristiwa pelanggaran pemilu yang di lakukan oleh para terdakwa di Desa Juring Kec Aru Selatan Utara tepatnya di TPS 02;
- Bahwa bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kedua terdakwa adalah memerintahkan untuk menggunakan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
- Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) TPS 02 adalah sebanyak 217;
- Bahwa juga ada Daftar tambahan DPT sebanyak 2% sehingga Jumlah keseluruhan sebanyak 221;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wit dan berakhir pada pukul 13.00 wit
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara tidak dilakukan perhitungan suara dikarenakan masih ada sisa surat suara;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan kepada para saksi " bagaimana dengan surat suara sisa yang belum di coblos?"
- Bahwa Para saksi kemudian mengatakan " katong kembalikan saja"
- Bahwa kemudian terdakwa II yang adalah anggota PPS mengatakan " coblos saja apapun yang terjadi beta yang bertanggung jawab"
- Bahwa dengan pernyataan dari salah satu anggota PPS tersebut, akhirnya beberapa saksi setuju untuk melakukan pencoblosan terhadap surat suara sisa;
- Bahwa Terdapat 37 surat suara sisa dari masing-masing jenis surat suara;
- Bahwa kemudian terdakwa I Obet Kalorborbir yang membagikan surat suara sisa kepada 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) surat suara;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) surat suara sisa yang telah dicoblos tersebut juga dihitung sebagai surat suara yang sah dan dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;
- Bahwa jumlah Surat Suara yang tidak terpakai tersisa sebanyak 19 Surat Suara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formil perbuatan Terdakwa tersebut masih dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 481 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, ketentuan ini mengandung makna bahwa didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat ketentuan hukum acara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sifatnya khusus yang diatur tersendiri dalam rangka penyelesaian tindak pidana Pemilu sebagai *lex specialis* karena hal tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara tegas disebutkan Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim adalah ketentuan khusus menyangkut hukum acara yang mengatur secara limitative menentukan batas atau tenggang waktu penyelesaian perkara tindak pidana pemilu jika salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 April 2019, KPU pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan secara Nasional Penetapan hasilnya yaitu untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, sehingga dengan demikian maka terhadap tindak pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seharusnya diajukan sebelum KPU menetapkan secara nasional hasil Pemilu tahun 2019 dan Pengadilan Negeri sudah harus memutusnya 5 (lima) hari sebelum penetapan KPU dimaksud diumumkan;

Menimbang, bahwa apakah pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk pasal yang mengatur tentang perolehan suara peserta pemilu sehingga harus diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama unsur dari pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka unsur esensial dari pasal tersebut adalah perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang unsur mana juga merupakan unsur esensial yang diatur dalam pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu akibat perbuatan seseorang (pelaku) yang mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu yang mekanise penyelesaiannya harus diselesaikan sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka terungkap fakta bahwa setelah waktu pencoblosan (pemilihan) ditutup sekitar pukul 13.00 Wit, diketahui jika terdapat sisa surat suara yang tidak tercoblos sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) surat suara untuk masing-masing pemilihan dan terhadap sisa surat suara tersebut kemudian dibagikan Terdakwa selaku Ketua KPPS kepada 9 (sembilan) orang saksi dari partai politik yang masing-masing mendapatkan 2 (dua) surat suara untuk masing-masing pemilihan dan setelah dicoblos dihitung 7



sebagai surat suara sah dan dimasukkan dalam formulir C untuk masing-masing pemilihan;

Menimbang, bahwa terdapatnya penambahan perolehan suara peserta pemilu dengan dicoblosnya 18 (delapan belas) surat suara yang tersisa tersebut dapat dilihat dalam formulir C yang menjadi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana dari formulir C tersebut dapat dibuktikan jika dari jumlah surat suara yang disiapkan oleh KPU sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) surat suara hanya sebagian kecil saja dari surat suara tersebut yang tidak digunakan baik disebabkan karena rusak atau salah coblos atau karena memang tidak digunakan;

Menimbang, bahwa berkas perkara Para Terdakwa baru diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 2 juli 2019 berdasarkan surat pelimpahan perkara Nomor: B-660/Q.1.15/Eku.2/07/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah perbuatan yang unsurnya adalah dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu dan menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, maka dengan telah umumkannya hasil Pemilu serentak Tahun 2019 oleh KPU secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019, penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dilakukan maka penuntutan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima selanjutnya berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 484 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dob ;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo pada hari ini Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Alfian,S.H., sebagai hakim ketua, Eduward,S.H.,M.H. dan Dian Lismana Zamroni,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Movita Manuputty,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Henly Lakburlawal,SH,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanpa kehadiran para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

EDUWARD,S.H.M.H.

TTD

DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Movita Manuputty,S.H.

Untuk salinan

Pengadilan Negeri Dobo

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana



Nip. 197107161993031002

Hakim Ketua,

TTD

ALFIAN,S.H.